


**HAK KELUAR RUMAH BAGI WANITA MENURUT
PENAFSIRAN IBN KAŚIR DAN AT-ṬABAṬṬABAĪ**

DALAM TAFSIR IBN KAŚIR DAN AL-MIZĀN

(Studi Metodologi dan Penafsiran terhadap QS. Al-Ahzāb (33): 33)



SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Ushuluddin Jurusan Tafsir Hadis

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta

Untuk Memenuhi Sebagian Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Strata Satu

Dalam Bidang Ilmu Theologi Islam (S.Th.I)

Oleh:

MUHAMMAD HUSNI MAHBUB

01 530 636

**JURUSAN TAFSIR HADIS
FAKULTAS USHULUDDIN
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2008**

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini saya :

Nama : MUHAMMAD HUSNI MAHBUB
TTL : Wonosobo, 07 Juli 1983
NIM : 01 530 636
Alamat Asal : Perumdam III Blok C Nomor 13A Sukarame I Tanjung Karang
Bandar Lampung 56351
No. Telephon : 08121556291
Alamat Yogyakarta : Jln KH. Ali Maksum No. 381 Krapyak Panggungharjo Sewon
Bantul Yogyakarta

Judul Skripsi : Hak Keluar Rumah Bagi Wanita menurut Penafsiran Ibn Kaśīr
dan aṭ-Ṭabaṭaba'i dalam *Tafsīr Ibn Kaśīr dan al-Mizān*
(Studi Metodologi dan Penafsiran QS. al-Aḥzāb [33]: 33)

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa :

1. Skripsi yang saya ajukan benar asli karya ilmiah yang saya tulis sendiri.
2. Bilamana skripsi telah di munaqosyahkan dan diwajibkan revisi, maka saya bersedia dan sanggup merevisi dalam waktu 2 (dua) bulan terhitung dari tanggal munaqosyah. Jika ternyata lebih dari 2 (dua) bulan revisi skripsi belum terselesaikan maka saya bersedia dinyatakan gugur dan bersedia munaqosyah kembali dengan biaya sendiri.
3. Apabila dikemudian hari ternyata diketahui bahwa karya tersebut bukan karya ilmiah saya (plagiasi), maka saya bersedia menanggung sanksi dan dibatalkan gelar kesarjanaan saya.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Yogyakarta, 10 Juli 2008


Saya menyatakan,

(Muhammad Husni Mahbub)

Inayah Rohmaniyah, M.Hum., M.A.

M. Hidayat Noor, M.Ag

Dosen Fakultas Ushuluddin

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Yogyakarta, 10 Juli 2008

NOTA DINAS PEMBIMBING

Kepada Yth:

Dekan Fakultas Ushuluddin

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Di Yogyakarta

Assalamu 'alaikum wr.wb.

Setelah membaca, meneliti dan melakukan beberapa kali bimbingan, baik dari segi isi, bahasa maupun teknis penulisan seperlunya, maka selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : **Muhammad Husni Mahbub**

NIM : 01 530 636

Jurusan : Tafsir Hadis


Judul : Hak Keluar Rumah Bagi Wanita Menurut Penafsiran Ibn Kasir dan at-Tabataba'i dalam *Tafsir Ibn Kasir* dan *al-Mizan* (Studi Metodologi dan Penafsiran terhadap QS. al-Ahzab [33]: 33)

maka, selaku Pembimbing/ Pembantu Pembimbing, kami berpendapat bahwa skripsi tersebut sudah layak diajukan untuk dimunaqasyahkan.

Demikian, mohon dimaklumi adanya.

Wassalamu 'alaikum wr. wb.

Pembimbing



Inayah Rohmaniyah, M.Hum., M.A

NIP. 150 277 318

Pembantu Pembimbing



M. Hidayat Noor, M.Ag

NIP. 150 291 986



PENGESAHAN SKRIPSI

Nomor: UIN.02/ DU/ PP.00.9/1184/ 2008

Skripsi/ Tugas Akhir dengan judul : Hak Keluar Rumah Bagi Wanita Menurut
Penafsiran Ibn Kasir dan aṭ-Tabaṭaba'i
dalam *Tafsir Ibn Kasir* dan *al-Mizan* (Studi
Metodologi dan Penafsiran terhadap
QS. al-Aḥzab [33]: 33)

Yang dipersiapkan dan disusun oleh :

Nama : **Muhammad Husni Mahbub**

NIM : 01 530 636

Telah dimunaqasyahkan pada : Selasa, 15 Juli 2008

dengan nilai : **B +**

Dan dinyatakan telah diterima Oleh Fakultas Ushuluddin UIN Sunan Kalijaga

PANITIA UJIAN MUNAQOSYAH:

Ketua Sidang

Inayah Rohmaniyah, M.Hum., M.A
NIP. 150 277 318

Pengaji I

Dr. Nurun Najwah, M.Ag.
NIP. 150 259 418

Pengaji II

M. Al-Fatih Survadilaga, M.Ag
NIP. 150 289 209

Yogyakarta, 15 Juli 2008

UIN Sunan Kalijaga
Fakultas Ushuluddin

DEKAN



Dr. Sekar Ayu Arvani, MA
NIP. 150 232 692

PERSEMBAHAN

SKRIPSIINI KUPERSEMBAHKAN KEPADA:

- *Ta'zimku dan terima kasih yang tak terhingga, kuhaturkan kepada Ayah **Muhammad Turman Yasin** dan Ibu **Mustaqimah**, dan Adik-adikku tercinta, Kakek dan Nenekku tersayang serta Segenap keluarga besarku.*
- *Seorang yang paling berharga dalam kehidupanku kelak*
- *Semua wanita di muka bumi*
- *Almamaterku IAIN (UIN) Sunan Kalijaga yogyakarta*

MOTTO

لَمْ يَأْتِ الْمُحْسِنُونَ

عن أبي هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : أَكْمَلَ الْمُؤْمِنِينَ إِيمَانًا
أَحْسَنُهُمْ خَلْقًا وَخَيْرُكُمْ خَيْرٌ لِنَسَائِهِمْ خَلْقًا
(رواه الترمذى)

Dari Abi Hurairah, berkata:
Telah Bersabda Rasulullah SAW
‘‘Sesungguhnya orang mu’min yang
paling sempurna
Keimanannya ialah yang terbaik
akhlaknya, dan sebaik-baiknya
Kamu ialah yang terbaik sikapnya
terhadap istrinya.’’

(HR. Tirmizi)

Kemalasan adalah Salah Satu Dari
Tanda Putus Asa,
dan Bukanlah Putus Asa Melainkan
Suatu Kematian dalam Kehidupan dan
Suatu Celaka Setelah Mati
(as-Syaikh Muṣṭafā al-Ghalayainī)

Jangan katakan apa yang Engkau
Ketahui
Tapi ketahuilah apa yang Engkau
Katakan
(Al-Maghfurlah KH. Ali Maksum)

ABSTRAK

Perbedaan pandangan dalam menafsirkan beberapa ayat al-Qur'an yang berkaitan dengan perempuan, salah satunya adalah tentang memandang hak keluar rumah bagi perempuan. QS Al-Ahzab (33): 33 misalnya, ayat yang oleh sebagian 'ulama ditafsirkan sebagai pembatasan hak bagi wanita untuk keluar rumah, misalnya Ibn Kašir dan aṭ-Ṭabaṭaba'i. Dua generasi mufassir tersebut, memberikan penafsiran yang berbeda terhadap QS. al-Ahzab (33): 33, hal ini disebabkan karena keduanya berbeda corak dan metode, sehingga berbeda pula dalam menafsirkan ayat tersebut. Berdasarkan uraian di atas, maka penelitian ini memfokuskan pada dua persoalan, yaitu: Berdasarkan uraian di atas, maka penelitian ini memfokuskan pada dua persoalan, yaitu: 1) Bagaimana penafsiran Ibn Kašir dan aṭ-Ṭabaṭaba'i tentang hak keluar rumah bagi perempuan dalam *Tafsir Ibn Kašir dan al-Mizan* berdasarkan QS al-Ahzab (33): 33. 2) Bagaimana metodologi penafsiran Ibn Kašir dan aṭ-Ṭabaṭaba'i tentang hak keluar rumah bagi perempuan dalam *Tafsir Ibn Kašir dan al-Mizan* berdasarkan QS al-Ahzab (33): 33? dan 3) Bagaimana relevansi penafsiran Ibn Kašir dan aṭ-Ṭabaṭaba'i dengan realitas perempuan di Indonesia?

Penelitian ini merupakan kajian pustaka. Data dalam penelitian ini diperoleh dari *Tafsir Ibn Kašir dan al-Mizan*. Dan beberapa buku yang membicarakan tentang perempuan. Kajian ini menggunakan metode dokumentasi dengan pendekatan historis sosiologis. Setelah sumber terkumpul, dibaca, dipelajari, dipahami, lalu dianalisis secara *deskriptif analitik komparatif* melalui proses pemikiran induktif.

Dari penelitian ini ditemukan bahwa: *Pertama*, dalam menafsirkan QS al-Ahzab (33): 33 ini, menurut Ibn Kašir ayat ini merupakan larangan bagi wanita untuk keluar rumah, kecuali jika ada keperluan (hajat). Jika tidak ada keperluan, tambah Ibn Kasir, menurutnya; a) perempuan diharuskan berada di rumah, sebab keberadaan perempuan di dalam rumah menurut Ibn Kasir, pahalanya sama dengan jihad di jalan Allah (bagi para lelaki); b) perempuan adalah aurat. Jika perempuan keluar dari rumahnya, maka akan hilang kehormatannya. Karena menurut Ibn Kašir Allah lebih dekat dengan perempuan yang berada di rumah. Sedangkan penafsiran aṭ-Ṭabaṭaba'i terhadap ayat tersebut adalah sebutan untuk menetapnya "perempuan" di dalam rumah-rumah mereka. Namun susunan kalimat dalam satu ayat tidak ditujukan *khīṭab*-nya pada kaum wanita secara umum, karena *khīṭab* ayat ini secara *zāhir* ditujukan khusus kepada istri-istri Nabi saw. *Kedua*, dari segi metode penafsiran, tampak Ibn Kašir dan aṭ-Ṭabaṭaba'i menafsirkan QS al-Ahzab (33): 33 dengan bentuk *Tafsir al-Qur'an bi al-Qur'an* atau *Tafsir bi al-Ma'sur* dengan metode *tahlīlī* (analitis). Sedangkan dari segi corak penafsirannya, Ibn Kašir dan aṭ-Ṭabaṭaba'i, tidak memperlihatkan corak penafsirannya masing-masing. *Ketiga*, berdasarkan metodologi dan penafsiran Ibn Kašir dan aṭ-Ṭabaṭaba'i terhadap QS al-Ahzab (33): 33 dengan realita perempuan di Indonesia, asumsi penulis, perlu pembacaan ulang terhadap ayat tersebut, sebab penafsiran keduanya sudah melampaui zaman di mana masa Ibn Kašir dan aṭ-Ṭabaṭaba'i hidup.

KATA PENGANTAR



الحمد لله حمدا لا يبلغ لمنتهاه وأشكره شكر عبد طلب من رب رضاه وأشهد
ان لا اله الا الله وحده لا شريك له شهادة تنجي قائلها من عذاب الله وأشهد أن محمدا
عبده ورسوله سيد الأنبياء، اللهم فصل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم واله
وأصحابه.

Segala puji dan syukur khusus bagi Allah SWT, dengan segala pujian yang tiada henti, penulis panjatkan kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, hidayah-Nya, sehingga hanya dengan rida dan inayah-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat serta salam senantiasa penulis haturkan bagi Nabi Muhammad SAW beserta keluarga, dan para sahabat. Imam al-Jalil al-Hafiz Imaduddin Abu al-Fida Isma'il Ibn 'Umar Ibn Kaśir al-Qursiy ad-Damsyiqi al-Faqih asy-Syafī'i dan Muhammad Husain Ibn al-Sayyid Muhammad Ibn al-Sayyid Muhammad Husain ibn Mirza 'Ali Asghar Syaikh al-Islām aṭ-Ṭabaṭaba'i at-Tibrizi al-Qadi

Terselesaikannya penulisan skripsi ini, penulis sadari tidak lepas dari bantuan banyak pihak, untuk itulah dengan rasa *ta'zīm*, penulis mengucapkan rasa terima kasih yang tulus kepada:

1. Bapak Prof. Dr. HM. Amin Abdullah, selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta
2. Ibu Dr. Sekar Ayu Aryani, MA, selaku Dekan Fakultas Ushuluddin Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

3. Bapak Drs. Muhammad Yusuf, M.Si., dan Bapak M. Alfatih Suryadilaga, M.Ag., selaku Ketua dan Sekretaris Jurusan Tafsir Hadis Fakultas Ushuluddin Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
4. Ibu Inayah Rohmaniyah, M.Hum., M.A., dan Bapak M. Hidayat Noor, M.Ag., yang selama ini dengan penuh kesabaran membimbing, mengoreksi, memberi saran dan kritik yang konstruktif serta memberi motivasi penulis, hingga akhirnya bisa menyelesaikan skripsi ini.
5. Bapak dan Ibu Dosen serta Civitas akademika Jurusan Tafsir Hadis Fakultas Ushuluddin Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
6. KH. Dalhar Munawwir dan KH. Fairuzi Afiq al-Hafidz beserta keluarga besarnya, yang telah menuntun penulis dalam pendidikan keagamaan.
7. Ayahanda M. Turman Yasin dan Ibundaku yang cantik Mustaqimah, Adik-Adikku, Kakek dan Nenekku tersayang serta segenap keluarga besarku yang dengan keikhlasannya memberikan dukungan do'a dan materi bagi penulis, sehingga mampu menyelesaikan studi ini.
8. Gus Faishal, Mr. Hendi da Silva, Awienk, Kohar ad-Dien Ja'far S.H.I (NusaPersada), Lilik Masrurotin (Allah will wish us), Sarto, Liza, Rifki, Kang Mat, Andi holifield, Dedy, Asmaul, Engat & Wife, sebagai orang-orang yang memberikan pengalaman dalam hidup ini.
9. Bapak Ainun Najib dan Kiyai Kanjeng, terima kasih atas wejangan disetiap acara Jama'ah Maiyahnya. Tak lupa kepada Bang Hermansyah, Mbak Istiqomah Rahmawati, S.S., M.Ag, Bang Najwansyah el-Fakih dan Juhdan Ahmad.

10. Santri putra dan putri PP Al-Munawwir khususnya Komplek Nurussalam.
11. Rekan-rekan TH A '01 yang telah banyak memberikan kenangan dan motivasi bagi penulis. Dan teman-teman KKN 52 di Kec. Dlingo, Bantul. Khususnya kelompok III Jatimulyo.
12. Semua pihak yang tidak bisa disebutkan satu persatu di sini, yang selayaknya mendapat penghargaan dan ucapan terima kasih, karena banyak sumbangan yang berarti bagi penulisan skripsi ini.

Akhirnya hanya kepada Allah SWT, penulis memohon balasan atas amal baik semua pihak yang telah membantu dalam kelancaran penulisan skripsi ini,
Jazākumullah ahsana al-jazā'.

Yogyakarta, 7 Juli2008

Penulis,

Muhammad Husni Mahbub
01 530 636

TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Berpedoman kepada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Kependidikan dan Kebudayaan R.I (Nomor 158 Tahun 1987 dan Nomor 0543 b/u / 1987)

A. Lambang Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	alif	Tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	ba'	b	be
ت	ta'	t	te
ث	ša	š	eš (dengan titik di atas)
ج	jim	j	je
ح	ħa'	ħ	ħa (dengan titik di bawah)
خ	kha'	kh	ka dan ha
د	dal	d	de
ذ	zal	ż	że (dengan titik di atas)
ر	ra'	r	er
ز	zai	z	zet
س	sin	s	es
ش	syin	sy	es dan ye
ص	šad	š	eš (dengan titik di bawah)
ض	ḍad	ḍ	ḍe (dengan titik di bawah)
ط	ṭa	ṭ	ṭe (dengan titik di bawah)
ظ	ẓa'	ẓ	ẓet (dengan titik di bawah)

ع	'ain	'	koma terbalik di atas
غ	gha	g	ge
ف	fa'	f	ef
ق	qaf	q	qi
ك	kaf	k	ka
ل	lam	l	el/ al
م	mim	m	em
ن	nun	n	en
و	waw	w	w
هـ	ha'	h	ha
ـ	hamzah	'	apostrof
يـ	ya'	y	ye

B. Lambang Vokal

1. Syaddah atau *tasyid*

Tanda syaddah atau tasydid dalam bahasa Arab, dilambangkan menjadi huruf ganda atau rangkap, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda tasydid. Contoh:

متعددة	ditulis	<i>muta'addidah</i>
ربّا	ditulis	<i>Rabbana</i>

2. Tā' Marbūtah di akhir kata

a. Bila dimatikan atau mendapat harakat sukun, maka ditulis (h):

حکمة	ditulis	<i>hikmah</i>
جزية	ditulis	<i>Jizyah</i>

(Ketentuan ini tidak diperlukan kata-kata Arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti zakat, shalat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya)

- b. Bila diikuti dengan kata sandang “*al*” serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan *h*.

كرامة الأولياء	ditulis	<i>Karamah al-auliya'</i>
----------------	---------	---------------------------

- c. Bila *ta'* *marbūtah* hidup atau dengan harakat, fatḥah, kasrah dan ḥammah ditulis (*t*):

زكاة الفطر	ditulis	Zakāt al-fitr atau Zakātul fitri
------------	---------	----------------------------------

3. Vokal pendek (Tunggal)

-----	fatḥah	Ditulis	a
--- ---	kasrah	Ditulis	i
-----	ḥammah	ditulis	u

4. Vokal Panjang (maddah)

1.	Fatḥah + alif جاهلية	ditulis ditulis	ā (dengan garis di atas) <i>Jāhiliyyah</i>
2.	fatḥah + yā' mati تنسى	ditulis ditulis	ā (dengan garis di atas) <i>Tansā</i>
3.	kasrah + yā' mati كرم	ditulis ditulis	ī (dengan garis di atas) <i>Karīm</i>
4.	ḥammah + waw mati فروض	ditulis ditulis	ū (dengan garis di bawah) <i>Furuḍ</i>

5. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya sebagai berikut:

1	Fathah + ya' mati بِينَكُمْ	ditulis ditulis	ai <i>bainakum</i>
2	Fathah + wawu mati قول	ditulis ditulis	au <i>qaul</i>

6. Hamzah

Sebagaimana dinyatakan di depan, hamzah ditransliterasikan dengan apostrof, namun itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata, namun apabila terletak di awal kata, maka hamzah tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif. Contoh:

أَنْتُمْ	ditulis	<i>A 'antum</i>
أَعْدَتْ	ditulis	<i>U'idat</i>
لَنْ شَكْرَتْمَ	ditulis	<i>la 'in syakartum</i>

7. Kata Sandang Alif + Lam

a. Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariyyah* disesuaikan transliterasinya dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai pula dengan bunyinya. Bila diikuti oleh huruf *syamsiyah* maupun *qomariyah*, maka kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan tanda (-). Contoh:

القرآن	ditulis	<i>al-Qur'an</i>
القياس	ditulis	<i>al-Qiyas</i>

b. Kata sandang yang diikuti huruf *syamsiyah* ditulis sesuai dengan bunyinya yaitu huruf *I* (el)nya diganti huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang. Contoh:

السماء	ditulis	<i>As-Sama'</i> ,
الشمس	ditulis	<i>asy-Syams</i>

8. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

Pada dasarnya setiap kata, baik fi'il, isim maupun huruf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain. Karena ada huruf Arab atau harakat yang dihilangkan, maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut bisa dirangkaikan juga bisa terpisah dengan kata lain yang mengikutinya. Contoh:

ذو الفروض	ditulis	<i>Zawi al-furuq</i>
أهل السنة	ditulis	<i>Ahl as-Sunnah</i>

Bagi mereka yang menginginkan kafasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan ilmu tajwid.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN NOTA DINAS.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
PERSEMPAHAN.....	iv
MOTTO.....	v
ABSTRAK.....	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
TRANSILTERASI ARAB-LATIN.....	x
DAFTAR ISI.....	xv
BAB I: PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	10
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	10
D. Telaah Pustaka.....	11
E. Metode Penelitian.....	17
F. Sistematika Pembahasan.....	21
BAB II: WACANA PEREMPUAN DALAM ISLAM.....	23
A. Wacana Perempuan dalam Sejarah	23
1. Perempuan Masa Pra Islam	23
2. Perempuan Masa Islam	28
BAB III: METODOLOGI DAN PENAFSIRAN IBN KAŚIR DAN AT-ṬABAṬṬABAĀ'I TERHADAP SURAT AL-AHZĀB (33): 33	37
A. Biografi Ibn Kaśir dan at-Ṭabaṭṭabaā'I	37
1. Biografi Ibn Kaśir.....	37
a. Latar Belakang Kehidupan Ibn Kaśir.....	37
b. Karya-Karyanya.....	45
2. Biografi At-Ṭabaṭṭabaā'i.....	47
a. Latar Belakang Kehidupan At-Ṭabaṭṭabaā'i.....	47
b. Karya-Karyanya.....	50

B. Metodologi Penafsiran Ibn Kaśir.....	52	
1. Metodologi Penafsiran Ibn Kaśir	52	
2. Metodologi Penafsiran Aṭ-Ṭabaṭaba’i	58	
C. Penafsiran Ibn Kaśir dan Aṭ-Ṭabaṭaba’i tentang Hak Keluar Rumah Bagi Perempuan dalam surat al-Aḥzāb (33): 33.....	62	
1. Penafsiran Ibn Kaśir tentang Hak Keluar Rumah bagi Perempuan	62	
2. Penafsiran At-Tabataba’i tentang Hak Keluar Rumah bagi Perempuan	76	
 BAB IV: ANALISIS PENAFSIRAN IBN KAŚIR DAN Aṭ-ṬABAṬABA’I		
TENTANG SURAT AL-AḤZĀB (33): 33 SERTA RELEVANSINYA DENGAN KONTEKS PEREMPUAN INDONESIA		87
A. Perbedaan dan Persamaan Metodologi dan Penafsiran Ibn Kaśir dan aṭ-Ṭabaṭaba’i	87	
1. Persamaan	87	
2. Perbedaan	88	
B. Relevansi Penafsiran Ibn Kaśir dan aṭ-Ṭabaṭaba’i dengan Realitas Perempuan Indonesia	93	
 BAB V: PENUTUP.....	109	
A. Kesimpulan.....	109	
B. Saran-Saran.....	113	
 DAFTAR PUSTAKA.....	115	
 LAMPIRAN-LAMPIRAN		
 CURRICULUM VITAE		



Allamah Thaba'thabai

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Tidak ada seorangpun yang membantah bahwa agama diturunkan Tuhan untuk menegakkan kemaslahatan, kasih sayang, hak dan keadilan secara tidak pandang bulu di tengah-tengah kehidupan manusia. Dalam Islam, konsep ‘*rahmatan li'l 'ālamīn*’ menegaskan komitmen itu. Lebih tegas lagi, ide normatif tersebut dirumuskan dalam lima asas perlindungan hak-hak dasar manusia yang diperkenalkan oleh al-Ghazālī dalam A.M Saefuddin dengan istilah *al-Kulliyah al- Khamsah* atau *ad-Darūriyyah al-Khamsah* yakni perlindungan atas agama, jiwa, akal, keturunan atau kehormatan dan harta.¹

Lima hak dasar ini bersifat universal, diakui oleh semua agama dan merupakan norma yang melekat dalam fitrah manusia dan kemanusiaan. Di sisi lain, perwujudan perlindungan lima hak itu mengakomodasi kepentingan semua pihak tanpa memandang keyakinan, golongan, warna kulit, ras, etnis dan jenis kelamin. Atas dasar ini, semua pemikiran, tindakan dan sistem apapun yang melegitimasi praktik penindasan, diskriminasi hak-hak perempuan, marjinalisasi dan sebagainya harus ditolak demi kepentingan agama dan kemanusiaan.

Salah satu tema utama sekaligus prinsip pokok dalam ajaran Islam adalah persamaan antara manusia, baik laki-laki maupun perempuan dan antara

¹Lihat A.M. Saefuddin, ‘Kiprah Perjuangan Perempuan Shalehat’ dalam Mansour Faqih, et.al., *Membincang Feminisme; Diskursus Jender dalam Perspektif Islam* (Surabaya: Risalah Gusti, 1996), hlm. 71

bangsa, suku, dan keturunan. Perbedaan yang menggaris-bawahi dan yang kemudian meninggikan atau merendahkan seseorang hanyalah pengabdian dan ketaqwaannya kepada Allah. Banyak ayat *al-Qur'an* telah menunjukkan bahwa laki-laki dan perempuan adalah semartabat sebagai manusia, terutama secara spiritual, misalnya Q.S. at-Taubah (9): 112, berikut:

الْتَّيِّبُونَ الْعَبِيدُونَ الْحَمْدُ لِلَّهِ كَعُورَتْ
الْسَّاجِدُونَ الْأَمْرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَالنَّاهِرُونَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَالْحَدِيثُونَ
لِحُدُودِ اللَّهِ وَدِسْرِ الْمُؤْمِنِينَ

” Mereka itu adalah orang-orang yang bertaubat, yang beribadat, yang memuji, yang melawat, yang ruku', yang sujud, yang menyuruh berbuat ma'ruf dan mencegah berbuat munkar dan yang memelihara hukum-hukum Allah. Dan gembirakanlah orang-orang mukmin itu”.²

Al-Qur'an menyajikan topik perempuan dalam banyak ayat dan berbagai surat. Namun, yang paling banyak membicarakannya adalah dalam Q.S an-Nisā',³ sehingga ia sering dinamakan *an-Nisā'*, *al-Kubrā*. Penamaan ini dimaksud untuk membedakannya dengan surat lain yang juga menyajikan tentang masalah perempuan yaitu Q.S at-Talaq atau yang sering dinamakan dengan *an-Nisā'*, *as-Sughra*.⁴

²Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penerjemah Penafsir Al-Qur'an, 1971), hlm. 299

³QS an-Nisā', yang terdiri dari 176 ayat itu, adalah termasuk kelompok surat madaniyyah yang terpanjang sesudah QS al-Baqarah. Dinamakan QS an-Nisā' karena dalam surat ini banyak dibicarakan hal-hal yang berhubungan dengan kaum perempuan dan merupakan surat yang paling banyak membicarakan soal perempuan disbanding dengan surat-surat yang lain. *Ibid.*, hlm. 113.

⁴Mahmud Syaltut, *Tafsīr Al-Qur'an Al-Karīm*, alih bahasa Herry Noor Ali (Bandung: Diponegoro, 1990), hlm. 323

Meskipun al-Qur'an adalah Kitab Suci yang kebenarannya abadi, penafsirannya tidak bisa dihindari sebagai suatu yang relatif. Perkembangan historis berbagai mazhab kalam, fiqh, dan tasawuf merupakan bukti positif tentang kerelatifan penghayatan keagamaan umat Islam. Pada suatu waktu, kadar intelektualitas menjadi dominan, pada waktu lainnya, kadar emosionalitas menjadi menonjol. Itulah sebabnya persepsi tentang perempuan di kalangan umat Islam, khususnya dalam diri mufassir juga berubah-ubah dari jaman ke jaman.

Harus diakui pula bahwa ada di kalangan ulama (asy-Syafi'iyyah) yang menjadikan firman Allah dalam QS An-Nisa' ayat 34: *Ar-rijālu qawwāmūna ala an-nisā'*..., sebagai justifikasi tidak bolehnya perempuan terlibat dalam persoalan publik, politik misalnya. Menurut mereka, kepemimpinan berada di tangan laki-laki, dan hak-hak 'politik' perempuan pun berada di tangan laki-laki. Pandangan ini, menurut Nurjannah Ismail bukan saja tidak sejalan dengan ayat di atas, tetapi juga tidak sejalan dengan makna sebenarnya yang diamanatkan oleh Allah.⁵

Namun, pandangan seperti itu telah berlaku umum di kalangan para mufassir, tidak terkecuali Ibn Kaśir dan Aṭ-Ṭabaṭaba'i - laki-laki menjadi pemimpin bagi perempuan, karena laki-laki diberikan beberapa kelebihan oleh Allah.⁶ Keduanya menafsirkan ayat tersebut sebagai landasan konkret bahwa

⁵Nurjannah Ismail, *Perempuan dalam Pasungan Bias laki-laki dalam Penafsiran* (Yogyakarta: LKIS, 2003), hlm. 3.

⁶Lihat Tafsir Imām Abī al-Fidā' al-Ḥafīẓ ibn Kaśir ad-Damsyqī. *Tafsīr al-Qur'an al-'Azīm* (Beirut: Maktabah an-Nur al-'Ilmiyah, t. t.), I: 112 dan Muḥammad Husain aṭ-Ṭabaṭaba'i. *Tafsīr al-Mīzān Fī Tafsīr al-Qur'an*. (Bairut: Mu'assasah al-'Alam Li al-Maṭbu'ah, 1991), III: 7.

laki-laki merupakan pemimpin bagi perempuan, bukan hanya dalam lingkungan rumah tangga, melainkan juga dalam lingkup kehidupan yang lebih luas, termasuk dengan *al-Imāmah al-Kubrā* (perkara yang besar) dan *al-Imāmah aṣ-Ṣughrā* (perkara yang kecil).

Contoh penafsiran *al-Qur'an* seperti di atas, masih sering dijadikan dasar untuk menolak kesetaraan jender.⁷ Kitab-kitab tafsir – termasuk kedua tafsir di atas – dijadikan referensi dalam mempertahankan *status quo* dan melegalkan pola hidup patriarkhi, yang memberikan hak-hak istimewa kepada laki-laki dan cenderung memojokkan perempuan. Laki-laki dianggap sebagai jenis kelamin utama dan perempuan sebagai jenis kelamin kedua (*the second sex*). Anggapan seperti ini mengendap di alam bawah sadar masyarakat dan membentuk etos kerja yang timpang antara kedua jenis hamba Tuhan tersebut.⁸

⁷Untuk memahami konsep jender, harus dibedakan istilah jender dengan istilah seks (jenis kelamin). Pengertian jenis kelamin merupakan pensifatan atau pembagian dua jenis kelamin manusia yang ditentukan secara biologis yang melekat pada jenis kelamin tertentu. Misalnya, bahwa manusia jenis laki-laki adalah manusia yang memiliki atau bersifat seperti daftar berikut ini: laki-laki adalah manusia yang memiliki penis, memiliki *jakala* (kala menjing) dan memproduksi sperma. Sedangkan perempuan memiliki alat reproduksi seperti rahim dan saluran untuk melahirkan, memproduksi telur, memiliki vagina dan mempunyai alat menyusui. Alat-alat tersebut secara biologis melekat pada manusia jenis perempuan dan laki-laki selamanya. Artinya secara biologis alat-alat tersebut tidak bisa dipertukarkan antara alat biologis yang melekat pada manusia laki-laki dan perempuan secara permanen tidak berubah dan merupakan ketentuan biologis atau sering dikatakan sebagai ketentuan Tuhan atau *Kodrat*. Sedangkan istilah jender adalah suatu sifat yang melekat pada kaum laki-laki maupun perempuan yang dikonstruksi secara sosial maupun kultural. Misalnya, bahwa perempuan itu dikenal lemah lembut, cantik, emosional atau keibuan. Sementara laki-laki dianggap kuat, rasional, jantan, perkasa. Ciri dari sifat itu sendiri merupakan sifat-sifat yang dapat dipertukarkan. Artinya, ada laki-laki yang emosional, lemah lembut, keibuan. Sementara ada juga perempuan yang kuat, rasional, perkasa. Perubahan ciri dari sifat-sifat itu dapat terjadi dari waktu ke waktu dan dari tempat ke tempat yang lain. Lihat, Mansour Fakih, *Analisis Jender dan Transformasi Sosial*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996, hlm. 7-9.

⁸Nasaruddin Umar, *Qur'an untuk Perempuan*, (Jakarta: Jaringan Islam Liberal dan Teater Utan Kayu, 2002), hlm. 1.

Perbedaan pandangan dalam menafsirkan beberapa ayat al-Qur'an yang berkaitan dengan perempuan, salah satunya adalah tentang memandang hak keluar rumah bagi perempuan. Dalam budaya patriarki, perempuan dipandang tidak lebih hanya sebagai ibu rumah tangga, karena adanya anggapan bahwa kaum perempuan itu bersifat memelihara dan rajin, serta tidak cocok untuk menjadi kepala rumah tangga. Anggapan tersebut membawa akibat semua pekerjaan domestik rumah tangga menjadi tanggung jawab atau beban kerja kaum perempuan.⁹

Beban kerja tersebut, bagi kaum perempuan mendapat legitimasi tafsiran keagamaan. Dalam Q.S. Al-Baqarah (2): 233, misalnya dijelaskan akan adanya perbedaan peran antara laki-laki dan perempuan, sebagaimana bunyi ayat:

وَالْوَالِدَاتُ يُرِضِّعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُنْمِي الْرَّضَاعَةَ وَعَلَى
الْمُولُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ

” Dan para Ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara yang makruf ”.¹⁰

Dalam pemahaman keagamaan, ada unsur yang memang sengaja atau “karena lewat unsur budaya” bahwa perempuan yang baik (*salchah*) dan menjadi tetap dalam barisan wanita-wanita *salchah* adalah dengan melaksanakan kewajiban-kewajiban tersebut meliputi: kewajiban terhadap

⁹*Ibid*, hlm. 2

¹⁰Tim Penerjemah al-Qur'an Depag, *al-Qur'an dan Terjemahnya* (Semarang: Toha Putra, 1995), hlm. 57

dīn-nya (*wājibah dīniyyah*), kewajiban terhadap pribadinya (*wājibah syakhsiyah*), kewajiban terhadap rumah tangganya (*wājibah baitiah*), kewajiban terhadap masyarakatnya (*wājibah ijtima'iyyah*) dan kewajiban terhadap negaranya (*wājibah wātaniyyah*).¹¹

Kewajiban terhadap rumah tangga bagi perempuan, misalnya mengatur pekerjaan rumah yang baik dan nyaman, menyiapkan makanan sehari-hari, mengasuh anak dan mendampingi suami. Sedangkan kewajiban terhadap masyarakatnya timbul karena perempuan adalah makhluk sosial yang boleh berperan aktif selama hal tersebut sesuai dengan kodratnya. Kewajiban terhadap negaranya bermuara pada ungkapan: “perempuan itu tiang negara, bila perempuannya baik, baiklah negara itu, dan apabila perempuannya buruk, buruklah negara itu”.¹²

Kewajiban-kewajiban di atas, pada dasarnya menjadikan perempuan mutlak sebagai pelaksana peran domestik.¹³ Terlebih adanya pemahaman tentang ajaran larangan perempuan (istri) untuk keluar rumah tanpa seizin laki-laki. Jika ada pertanyaan kenapa wanita keluar rumah harus izin suaminya? Ada yang beranggapan bahwa itu adalah merupakan wujud kepatuhannya kepada agama dan suaminya, memelihara kehormatan dan sebagai wujud dari penjagaan keselamatan jiwa.¹⁴

¹¹A.M. Saefuddin, ‘Kiprah Perjuangan Perempuan, hlm. 70-76

¹²*Ibid.*, hlm. 72

¹³ Lihat Masdar F. Mas’udi, ‘Perempuan Di antara Lembaran Kitab Kuning’, dalam Mansour Fakih et.al., *Ibid.* hlm. 168

¹⁴*Ibid.*

Pandangan-pandangan seperti ini, memberikan pemahaman bahwa perempuan dianggap sebagai obyek yang harus mematuhi apa pun yang diperintahkan atau diinginkan suaminya. Mungkin karena hal ini mengacu pada pandangan bahwa suami sebagai penanggung-jawab istri, baik secara moral maupun spiritual atau mungkin juga karena kewajiban mencari nafkah terletak pada laki-laki. Sehingga sejalan dengan statusnya sebagai obyek, tanggung jawab kehidupan rumah tangga tidak terletak pada pundak istri, melainkan terletak pada pundak suami. Karena jelas dilihat beban nafkah dalam kitab kuning (*Turāṣ*) memandang beban itu tetap menjadi tanggung jawab suami sekalipun misalnya sang istri sendiri orang yang kaya raya.¹⁵ Kemudian, apa karena demikian, lantas istri dalam menentukan hal apapun masih dalam pengawasan.

Sebagaimana misalnya dalam Q.S. Al-Aḥzāb (33): 33, menyebutkan berikut:

وَقَرَنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ وَأَقِمْنَ الْصَّلَاوَةَ
 وَءَاتِينَ الْزَّكُوْةَ وَأَطِعْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمْ
 أَلْرِجَسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرُكُمْ تَطْهِيرًا

“Dan hendaklah kamu tetap di rumahmu dan janganlah kamu berhias dan bertingkah laku seperti orang-orang Jahiliyah yang dahulu dan Dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat dan taatilah Allah dan Rasul-Nya.

¹⁵Sadi Abū Habieb (Penasihat), *Ensiklopedi Ijma'k: Persepakatan 'Ulama dalam Hukum Islam*, terj. Sahal Mahfudz dan Musthofa Bisri (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1987), hlm. 454

Sesungguhnya Allah bermaksud hendak menghilangkan dosa dari kamu, Hal ahlul bait dan membersihkan kamu sebersih-bersihnya ¹⁶“.

demikian selengkapnya ayat 33 dari Q.S Al-Ahzab, ayat yang oleh sebagian ‘ulama ditafsirkan sebagai pembatasan hak bagi wanita untuk keluar rumah. Oleh penulis, ayat di atas, menjadi tema pokok yang akan dibahas berkaitan dengan persepsi adanya larangan keluar rumah bagi wanita.

Salah satu ulama tafsir yang memberi penafsiran terhadap ayat tersebut di atas adalah Ibn Kaśir dengan *Tafsir Ibn Kaśir*. Ibn Kaśir adalah seorang ulama terkemuka abad ke-8 H yang ahli dalam bidang tafsir, sejarah, hadis, dan fiqh. Ulama dari mazhab asy-Syafi’iyah asal Damaskus ini, banyak terpengaruh oleh pemikiran gurunya Ibn Taimiyah, termasuk dalam prinsip-prinsip penafsiran al-Qur’ān. Berbagai sikap dan pandangan Ibn Kaśir ketika menafsirkan ayat-ayat bernuansa hukum, sejarah, dan sebagainya selalu kritis dan selektif. Pemikirannya lebih sejalan dengan ulama Salaf yang mengutamakan wahyu dan menempatkan penalaran sesudahnya dan iapun sangat kritis terhadap riwayat-riwayat Isra’iliyat, meskipun terkadang masih ada yang lolos dari kritiknya. Kemudian Ibn Kaśir sangat dominan menggunakan riwayat/ hadis, karena hal ini merupakan keahliannya dalam bidang sejarah dan hadis yang dianutnya.¹⁷

¹⁶Yang dimaksud dengan ‘kamu’ dan ‘ahlul bait’ adalah para istri Nabi dan rumah tangga Nabi, Lihat catatan kaki 1216 dan 1217, Lihat Tim Penerjemah Al-Qur’ān Depag, *Al-Qur’ān*, hlm. 672

¹⁷Dadi Nurhaedi, ‘Tafsir al-Qur’ān al-Azīm Karya Ibn Kaśir’, dalam A. Rofiq (Ed), *Studi Tafsir al-Qur’ān* (Yogyakarta: Teras, 2004), hlm. 149-150

Selain Ibn Kaśir, Muḥammad Ḥusain aṭ-Ṭabatabaī dalam *Tafsīr al-Mizān*-nya, memberikan penafsiran yang berbeda terhadap ayat yang tersebut di atas. Aṭ-Ṭabatabaī adalah seorang ulama pemikir, faqih, filosofis dan ahli Matematika, banyak mengeluarkan karya penting dalam bidang ilmu kefilsafatan Islam termasuk di dalamnya karya monumentalnya yakni *Tafsīr al-Mizān*.

Berdasarkan latar belakang yang berbeda inilah, penulis merasa tertarik untuk meneliti dan membandingkan pandangan mereka tentang hak keluar rumah bagi perempuan dalam tafsir mereka masing-masing. Penulis sengaja memilih tema hak keluar rumah bagi wanita, karena wacana pembatasan aktivitas wanita di sektor publik diawali dengan pemahaman yang dihasilkan dari interpretasi perintah bagi wanita untuk selalu menetap di dalam rumah yang seringkali interpretasi ini diperoleh dari kajian keagamaan yang sumbernya al-Qur'an.

Oleh karena itu, penting kiranya sebelum melanjutkan ke permasalahan yang lebih jauh, ada dua titik poin yang selalu menjadi acuan pembahasan ini, yaitu; hak keluar rumah bagi wanita dan pendekatan tafsir. Dalam hal ini menggunakan *Tafsīr al-Qur'an al-'Azīm* karangan Ibn Kaśir dan *Tafsīr al-Mizān* karya aṭ-Ṭabatabaī. Pilihan ini dikenakan metode tafsir yang digunakan oleh Ibn Kaśir dan aṭ-Ṭabatabaī –menurut hemat penulis keduanya berbeda dalam menafsirkan ayat al-Qur'an tersebut.

B. Rumusan Masalah

Berangkat dari latar belakang masalah di atas, maka di sini dapat ditarik beberapa rumusan masalah yang sesuai dengan tema yang akan penulis angkat, yaitu:

1. Bagaimana penafsiran Ibn Kaśir dan aṭ-Ṭabaṭabā'i tentang hak keluar rumah bagi perempuan dalam *Tafsīr Ibn Kaśir* dan *al-Mizān* berdasarkan Q.S al-Aḥzāb (33): 33?
2. Bagaimana metodologi penafsiran Ibn Kaśir dan aṭ-Ṭabaṭabā'i dalam menafsirkan hak keluar rumah yang terdapat dalam Q.S al-Aḥzāb (33): 33?
3. Bagaimana relevansi penafsiran Ibn Kaśir dan aṭ-Ṭabaṭabā'i dengan realitas perempuan di Indonesia?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Untuk menjelaskan dan mengungkapkan penafsiran Ibn Kaśir dan aṭ-Ṭabaṭabā'i tentang hak keluar rumah bagi perempuan berdasarkan Q.S al-Aḥzāb (33): 33 dengan menggunakan pendekatan *Tafsīr Ibn Kaśir* dan *Tafsīr al-Mizān*.
- b. Untuk menjelaskan metodologi dan penafsiran yang digunakan Ibn Kaśir dan aṭ-Ṭabaṭabā'i tentang hak keluar rumah bagi perempuan dalam menafsirkan Q.S. al-Aḥzāb (33): 33.

- c. Untuk mengetahui dan menjelaskan relevansi penafsiran Ibn Kaśir dan at-Ṭabatabā'i dengan realitas perempuan di Indonesia.

2. Kegunaan Penelitian

Sedang kegunaan penelitian ini diharapkan dapat memenuhi beberapa hal berikut:

- a. Dapat memberi pemahaman terutama kajian yang mengarah kepada tema-tema tentang penafsiran ayat-ayat al-Qur'an yang berkaitan dengan hak keluar rumah perempuan dalam Islam.
- b. Untuk menambah khazanah ilmu pengetahuan keislaman terutama kajian penafsiran ayat-ayat tentang relasi laki-laki dan perempuan.
- c. Dapat berguna untuk khazanah pojok intelektual muslim Indonesia khususnya kajian tentang tema-tema feminism yang dikaitkan dengan tafsir-tafsir keagamaan dan jurusan yang sedang penulis tekuni..

D. Telaah Pustaka

Sejauh pengetahuan dan pengamatan penulis, hingga saat ini, sudah banyak ditemukan penelitian atau tulisan yang membahas tentang perempuan. Namun, untuk mengetahui posisi penulis dalam melakukan penelitian ini, penulis berusaha untuk melakukan *review* terhadap beberapa literatur yang ada kaitannya atau relevan terhadap masalah yang menjadi obyek penelitian ini

Karya yang secara khusus membahas tentang hak-hak wanita dalam pandangan Ibn Kaśir dan at-Ṭabatabā'i, di antaranya:

Skripsi Irfan Muttaqin dengan judul “Tafsir al-Qur’ān Tentang Perempuan menurut Analisis Gender (Studi atas Pemikiran Sayyid Qutb dalam Kitab Tafsir fi Zilal al-Qur’ān dan at-Tabatabā’i dalam Tafsir al-Mizan”.¹⁸ Dalam skripsinya ini, Irfan membahas perempuan dalam pandangan kedua tokoh di atas, tentang konsep asal penciptaan perempuan, kepemimpinan rumah tangga, konsep kewarisan, dan poligami.

Asma’ Barlas dalam judul: ‘*Cara Al-Qur’ān membebaskan Wanita*’.¹⁹ Di dalam bukunya, Barlas mengatakan masih banyak yang menganggap bahwa wanita sebagai pelengkap dalam kehidupan, maka perlu peninjauan kembali kepada ayat-ayat al-Qur’ān yang membicarakan tema-tema wanita.

Nasarudin Umar dan Amany Lubis dalam buku “*Hawa sebagai Simbol Ketergantungan: Relasi Gender dalam Kitab Tafsir*”.²⁰ Dalam buku ini, Nasarudin dan Amany ingin menegaskan dengan benar-benar bahwa dalam al-Qur’ān tidak ada pengekangan ruang gerak perempuan, misalnya dalam ayat “*waqarna*” yang oleh sebagian ‘ulama tafsir di intepretasikan dengan pembatasan perempuan untuk aktif di dalam kegiatan publik, baik dalam bidang ekonomi, sosial maupun politik. Hal ini merupakan pembatasan bagi istri-istri Nabi saja, bukan pada perempuan umumnya.

¹⁸Irfan Muttaqin, “Tafsir al-Qur’ān Tentang Perempuan menurut Analisis Gender (Studi atas Pemikiran Sayyid Qutb dalam Kitab Tafsir fi Zilal al-Qur’ān dan at-Tabatabā’i dalam Tafsir al-Mizan)”, *Skripsi*, Fakultas Ushuluddin IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2001

¹⁹Asma’ Barlas, *Cara Al-Qur’ān Membebaskan Wanita*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2003), hlm. vi

²⁰Nasarudin Umar, Amany Lubis. Hawa sebagai Simbol Ketergantungan: Relasi Gender dalam Kitab Tafsir, dalam Ali-Munharif (ed) *Mutiara Terpendam Perempuan Dalam Literatur Islam Klasik* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2002) hlm. 19

Selanjutnya makalah ‘Aziza al-Hibri dengan judul “Landasan Qur’ani Mengenai Hak-hak Perempuan Muslim Abad ke-21”²¹ Makalah ini membahas isu jender berangkat dari sebuah premis bahwa al-Qur’an diwahyukan untuk semua umat manusia, di seluruh penjuru dunia dalam segala zaman. Konsekuensi dari premis itu adalah bahwa al-Qur’an masih tetap relevan saat ini untuk seluruh masyarakat, di Amerika, Arab, Inggris, Mesir, Indonesia dan di mana pun berada. Al-Hibri berpendapat bahwa al-Qur’an tidak hanya tidak kadaluarsa tetapi justru sesuai dengan kebutuhan-kebutuhan abad ke-21. Di masa sekarang ini, dengan capaian intelektualnya, umat manusia dapat memahami dan mendekati prinsip-prinsip al-Qur’an lebih baik daripada orang-orang yang hidup pada abad-abad lampau. Dalam kasus kesetaraan jender, al-Hibri mencoba menganalisa dengan menggunakan pendekatan linguistik terhadap beberapa ayat al-Qur’an yang sementara ini dijadikan landasan teologis oleh banyak penafsir sebagai indikasi superioritas laki-laki dan perempuan. Al-Hibri menegaskan bahwa jika ayat-ayat al-Qur’an dipahami secara lebih cermat lagi, tidak ada indikasi adanya superioritas laki-laki dan sibordinasi perempuan.

Su’ad İbrahim Şalih dengan judul “Kedudukan Perempuan dalam Islam”.²² Dalam karyanya ini, Şalih mengelaborasikan beberapa prinsip al-Qur’an tentang perlunya menghargai dan melindungi hak-hak wanita dan

²¹‘Aziza al-Hibri “Landasan Qur’ani Mengenai Hak-hak Perempuan Muslim Abad ke-21” Makalah yang disampaikan dalam seminar Internasional tentang wanita yang diselenggarakan di Jakarta pada tanggal 1-4 Desember 1997

²²Su’ad İbrahim Şalih, “Kedudukan Perempuan dalam Islam”, Makalah yang disampaikan dalam seminar Internasional tentang wanita yang diselenggarakan di Jakarta pada tanggal 1-4 Desember 1997

mengakui kompetensi wanita dalam kehidupan beragama, ekonomi, dan sosial. Meskipun demikian, Şalih mengakui bahwa ada beberapa perbedaan antara laki-laki dan perempuan sebagaimana dipahami dari ayat-ayat al-Qur'an, terutama berkaitan dengan kepemimpinan dalam keluarga (QS an-Nisā' (4): 34), persaksian (QS al-Baqarah (2): 28), warisan (QS. An-Nisā' (4): 7-11) dan semacamnya. Dalam kasus-kasus tersebut laki-laki tampaknya mendapatkan kedudukan yang lebih tinggi dibanding perempuan. Terhadap ayat-ayat ini, Şalih tidak berusaha menafsirkan ulang, dia hanya mencoba merasionalisasikan mengapa perbedaan itu terjadi. Secara umum bisa dikatakan bahwa pandangan Şalih jauh lebih dekat dengan pandangan 'ulama tradisional jika apa yang dibandingkan dengan apa yang dikemukakan oleh al-Hibri.

Asghar Ali Engineer, dalam bukunya terjemahan *Hak-hak Perempuan Dalam Islam* menjelaskan bahwa secara historis telah terjadi dominasi laki-laki dalam semua masyarakat di sepanjang zaman, kecuali dalam masyarakat-masyarakat matriarkal, yang jumlahnya tidak seberapa.²³ Perempuan dianggap lebih rendah daripada laki-laki. Dari sini muncul doktrin ketidaksetaraan antara laki-laki dan perempuan. Laki-laki harus memiliki dan mendominasi perempuan, menjadi pemimpinnya dan menentukan masa depannya, dengan bertindak baik sebagai ayah, saudara laki-laki, ataupun suami sedangkan perempuan hanya dibatasi di rumah, kasur dan di dapur, dia dianggap tidak mampu mengambil keputusan di luar wilayahnya. Selanjutnya, Engineer menjelaskan tentang al-Qur'an menyatakan bahwa kedua jenis kelamin ini

²³Asghar Ali Engineer, *Hak-hak Perempuan dalam Islam*, Terj. Farid Wajidi dan Cici Farkha (Yogyakarta: LSPPA, 2000), hlm. 64

memiliki asal-usul dari satu makhluk hidup yang sama dan karena itu, memiliki hak yang sama.²⁴ Al-Qur'an mengatakan: "Hai sekalian manusia, bertaqwalah pada Tuhanmu yang telah menciptakanmu dari diri yang satu, dan darinya Allah mengatakan bahwa semua laki-laki dan perempuan telah diciptakan dari satu *nafs*²⁵ (makhluk hidup) dan, karena itu, tidak ada yang lebih unggul dari yang lain.

Nurjannah Ismail dalam bukunya *Perempuan Dalam Pasungan* menjelaskan karena al-Qur'an tidak menyebutkan secara eksplisit keunggulan dari laki-laki atas perempuan, maka penafsiran atas Surat an-Nisā' ayat 34 pun jadi beragam dan kontroversial. Selain Muhamamad 'Abduh dan Rasyid Ridā, kebanyakan para Mufassir mengemukakan beberapa kelebihan laki-laki secara terperinci, yang pada intinya berkisar sekitar kelebihan fisik, intelektual, dan agama. Dari uraian terperinci yang dikemukakan oleh para Mufassir tentang keunggulan laki-laki, tampaknya mereka memperluas pembicaraan kepada laki-laki sebagai jenis kelamin, bukan dalam konteks laki-laki sebagai suami. Sehingga kelebihan-kelebihan yang dikemukakan mereka tidak mempunyai relevansi dengan posisi suami sebagai pemimpin rumah tangga.²⁶

Nasaruddin Umar dalam bukunya *Argumen Kesetaraan Jender* menjelaskan bahwa salah satu obsesi al-Qur'an ialah terwujudnya keadilan di

²⁴*Ibid.*, hlm. 65

²⁵Di sini kata *nafs* sangat penting. Kata ini berarti jiwa, ruh, pikiran, makhluk hidup, manusia, kemanusiaan, dan seterusnya. Banyak para penafsir klasik yang memilih "manusia" sebagai makna dari kata *nafs* dan menganggapnya merujuk kepada Adam. Namun, Muhammad 'Abduh lebih menyukai "kemanusiaan" karena istilah ini menekankan asal-usul manusia yang sama dan persaudaraan umat manusia. *Ibid.*, hlm. 65

²⁶Nurjannah Ismail, *Perempuan*, hlm. 272-273

dalam masyarakat. Keadilan dalam al-Qur'ân mencakup segala segi kehidupan umat manusia, baik sebagai individu maupun sebagai anggota masyarakat. karena itu al-Qur'ân tidak mentolerir segala bentuk penindasan, baik berdasarkan kelompok, etnis, warna kulit, suku bangsa, dan kepercayaan, maupun yang berdasarkan jenis kelamin. Jika terdapat suatu hasil pemahaman atau penafsiran yang bersifat menindas atau menyalahi nilai-nilai luhur kemanusiaan, maka hasil pemahaman dan penafsiran tersebut terbuka untuk diperdebatkan.²⁷

Vita Fitria dalam Tesis-nya yang berjudul *Kekerasan Terhadap Istri Dalam Perspektif al-Qur'ân (Studi Surat An-Nisâ' (4): 34)* menjelaskan suatu pemaknaan baru dari Q.S. Nisâ' (4) : 34 yang lebih relevan untuk diterapkan dalam problem masa sekarang. Pendekatan yang digunakan Vita dalam penelitiannya ialah pendekatan hermeunetik dengan melacak akar-akar historis turunnya ayat dalam kerangka *makro* dan *mikro*. Pemaknaan yang didapatkan Fitria adalah sebuah konsep ke-pemimpinan dalam rumah tangga yang sifatnya fungsional, bukan struktural. Masing-masing baik suami maupun istri mempunyai wewenang untuk memimpin setiap permasalahan yang dikuasai berdasarkan kelebihan yang dimilikinya. Berkaitan dengan tindak kekerasan (pemukulan) terhadap istri yang diambil dari Q.S. Nisâ' (4): 34. Vita menyimpulkan penelitiannya sebagai berikut, 1) Bahwa diizinkannya pemukulan oleh suami sebagai tahap akhir dalam penyelesaian istri yang *nusyûz* adalah dalam tarap legal, dalam arti "kebolehan" tersebut dalam upaya

²⁷Nasarudin Umar, *Argumen Kesetaraan Jender* (Jakarta: Paramadina, 2001) hlm. 265

penyadaran para suami tentang adanya cara-cara lain yang lebih baik untuk diprioritaskan; 2) Dari pesan moral, yaitu keutamaan *ışlah* dalam mengatasi problem keluarga agar tercapai keharmonisan rumah tangga yang merupakan cita-cita al-Qur'ân.²⁸

Siti Kasiyati dalam Tesisnya yang berjudul *Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Studi Atas Persepsi Masyarakat Tentang Kepemimpinan Suami (Qawwâm) dan Ketidaktaatan Istri di Kerisidenan Surakarta*, menerangkan bahwa minimnya pengetahuan keagamaan sangat memungkinkan terjadinya pengembiran akan makna suci agama. Dengan kata lain kasus-kasus kekerasan yang ada tidak dipicu oleh tradisi keberagamaan, karena pada umumnya kekerasan dilakukan oleh orang yang tidak memahami agama dan tidak taat beragama. Jadi *qawwâm* di sini lebih mengedepankan pada tradisi dan budaya saja, sehingga pengaruh ayat tentang *qawwâm* di sini tidak tampak.²⁹

E. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian dalam skripsi ini adalah kajian pustaka (*library research*). Penelitian dilakukan dengan mengambil sumber datanya dengan menelaah buku-buku tafsir yang bersangkutan tentang hak dan perempuan. Penelitian ini pada dasarnya terfokus kepada sumber pokok pada *Tafsîr al-Mizân* dan *Tafsîr al-Qur'ân al-Âzîm* atau yang lebih dikenal dengan *Tafsîr*

²⁸Vita Fitria, *Kekerasan Terhadap Istri dalam Perspektif al-Qur'ân, Studi Surat an-Nisâ' 4: 34*, Tesis tidak diterbitkan (Yogyakarta: Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga, 2004), hlm. 160

²⁹Siti Kasiyati, *Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Studi Atas Persepsi Masyarakat Tentang Kepemimpinan Suami (Qawwâm) dan Ketidaktaatan Istri di Kerisidenan Surakarta*, Tesis tidak diterbitkan (Yogyakarta: Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga, 2004), hlm. vi

Ibn Kaśīr, akan tetapi tidak menutup kemungkinan untuk melihat pendapat mufassir lainnya dengan kitab-kitab tafsir mereka agar mendapat gambaran yang utuh, untuk kemudian dideskripsikan dan dianalisis sehingga dapat menjawab persoalan yang telah dirumuskan dalam pokok masalah.

2. Sumber Data

a. Sumber primer

Sebagai sumber primer penelitian ini adalah *Kitab Tafsīr Ibn Kaśīr* dan *Tafsīr al- Mizān*, khususnya pada Q.S al-Aḥzāb (33): 33 yang membahas tentang hak keluar rumah bagi perempuan.

b. Sumber sekunder

Sedangkan sumber sekundernya berdasarkan pada sumber kepustakaan seperti a) kitab-kitab tafsir, di antaranya karangan Quraisy Syihab dengan *Tafsir Misbah*-nya, al-Mahalli, Jalal al-din dan Jalal al-din al-Suyuthi, *Tafsir al-Qur'an al-Adzim*, Jalāl ad-Dīn dan Jalāl ad-Dīn al-Suyuṭī al-Mahallī, *Tafsīr al-Qur'ān al-Āzīm* atau *Tafsīr al-Jalālāin*, Muṣṭafā Aḥmad al-Marāgī dengan *Tafsīr al-Marāgī*-nya, *Tafsīr al-Manar* karya Rasyīd Riḍā dan Muḥammad 'Abduh dan b) buku, artikel, jurnal, dan sumber-sumber lain yang ada kaitannya dengan pembahasan ini, misalnya; karangan Abu al-A'la al-Maududi dengan karyanya *al-Hijab*, Haifa A Jawad, *Otentitas Hak-hak Perempuan Perspektif Islam atas Kesetaraan Jender* dan buku-buku lain sebagainya yang berkaitan dengan pembahasan.

3. Teknik Pengumpulan Data

Dalam teknik pengumpulan data, penelitian ini menggunakan metode dokumentasi. Metode dokumentasi adalah sebuah laporan tertulis dari suatu peristiwa yang isinya terdiri dari penjelasan dan pikiran peristiwa itu, dan ditulis dengan sengaja untuk menyimpan atau meneruskan keterangan mengenai peristiwa tersebut. Tujuannya dapat membantu mengetahui sebab dan bentuk permasalahan penafsiran perempuan.

Adapun langkah-langkahnya adalah sebagai berikut: 1) Mengkaji literatur yang membahas tentang tema hak-hak wanita secara universal kemudian memfokuskan tentang hal yang berkaitan dengan kebebasan wanita yang diterjemahkan oleh penulis menjadi hak keluar rumah; 2) Mendeskripsikan pemikiran dan metode penafsiran Ibn Kaṣir dan aṭ-Ṭabaṭabaī tentang maksud kata ‘waqarna’ serta tanggapan-tanggapan dari pemikiran mufassir lain sebagai bahan untuk perbandingan tanggapan penulis; dan 3) Membuat kesimpulan penelitian tentang ayat yang diperbincangkan dan membuat sedikit catatan-catatan untuk dianalisis dan diinterpretasikan serta digeneralisasikan dari fenomena ayat.

4. Teknik Analisis Data

Tahap analisis data merupakan tahapan yang sangat menentukan aspek penelitian berhasil atau tidak. Tentu saja tidak semua kajian bidang dari berbagai aspek akan dijadikan sasaran penelitian, hanya makna yang

bersangkutan saja. Kajian ini bersifat diskriptif analitis-komparatif.³⁰ yaitu meneliti sosok Ibn Kaśir dan aṭ-Ṭabaṭaba'i serta membandingkan metode-metode yang dipakai keduanya khususnya persepsi kedua tokoh tentang hak keluar rumah bagi perempuan berdasarkan Q.S al-Āḥzāb (33): 33. 1). Metode komparatif ini, penulis gunakan untuk melihat perbandingan pendapat Ibn Kaśir dan aṭ-Ṭabaṭaba'i tentang hak keluar rumah bagi perempuan berdasarkan QS. al-Āḥzāb (33): 33, sehingga terlihat persamaan dan perbedaan keduanya terutama dalam hal metodologi dan penafsirannya.³¹

5. Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian ini menggunakan beberapa pendekatan *historis-sosiologis*. Pendekatan ini digunakan untuk melihat dan memahami gambaran peristiwa masa lalu, dan mengungkapkan segi-segi sosial dari peristiwa yang terjadi, mencakup di sana tentang pergeseran golongan sosial yang berperan, jenis hubungan sosial, konflik berdasarkan kepentingan dan sebagainya.³²

³⁰ Lihat Jujun S. Sumantri, ‘Kefilsafatan dan Keagaman Mencari Paradigma Kebersamaan’, dalam Mastuhu dan M. Deden Ridwan (Ed.) *Tradisi Baru Penelitian Agama Islam; Tinjauan antar Disiplin Ilmu* (Bandung: Nuansa, 1998), hlm. 44

³¹ Lihat Nasruddin Baidan, *Metodologi Penafsiran al-Qur'an* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, Cet. III, 2005), hlm. 65

³² Dudung Abdurrahman, *Metode Penelitian Sejarah* (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1999), hlm. 11

F. Sistematika Pembahasan

Secara umum, skripsi ini, disusun dalam tiga bagian utama, yaitu pendahuluan, isi dan penutup. Untuk memperoleh pembahasan yang utuh dan sistematis serta mudah dipahami, maka pembahasan dalam skripsi ini nantinya akan dibagi menjadi lima bab, dan masing-masing bab terdiri dari sub-bab sebagaimana uraian berikut:

Bab Pertama, terdiri dari pendahuluan, yang akan menjelaskan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah atau dikenal pokok-pokok permasalahan, tujuan dan kegunaan penelitian, tinjauan atau telaah pustaka, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab Dua, untuk mengantarkan pada pembahasan ini, akan diulas pembahasan tentang sejarah dan kedudukan perempuan dalam penafsiran, yang dalam hal ini akan mengutarakan tentang sejarah perempuan sebelum Islam dan awal Islam.

Bab Tiga, oleh karena kajian ini tentang penafsiran al-Qur'an Surat al-*Aḥzāb* (33): 33 dalam *Tafsīr Ibn Kašīr* dan *Tafsīr al-Mizān*, maka akan diulas tentang latar belakang kehidupan Ibn Kašīr dan aṭ-Ṭabatabā'i serta karyakarya keduanya, setelah itu akan diutarakan metodologi dan penafsiran Ibn Kašīr dan aṭ-Ṭabatabā'i dalam menafsirkan ayat tersebut, khususnya pandangan mereka tentang hak keluar rumah bagi perempuan. Sehingga akan

terlihat jelas perbedaan dan persamaan metodologi dan penafsiran kedua tokoh dan ini akan dibahas pada bab selanjutnya.

Bab Empat, analisis perbedaan dan persamaan metodologi dan penafsiran Ibn Kaśir dan at-Tabataba'i, yang isinya meliputi tentang persamaan dan perbedaan metodologi dan penafsiran dalam *Kitab Tafsīr Ibn Kaśir* dan *Tafsīr al-Mizān* tentang hak keluar rumah bagi perempuan serta membahas relevansi penafsiran kedua mufassir tersebut dalam realitas perempuan di Indonesia.

Bab kelima, penutup yang merupakan bab terakhir dari keseluruhan pembahasan yang berisi kesimpulan dan saran.

BAB V

PENUTUP

Tema perempuan sebagai obyek kajian telah menarik banyak kalangan. Berbagai kajian baik seminar, lokakarya dan berbagai penerbitan buku dilakukan untuk mengupas tema tersebut, hal tersebut mengindikasikan tumbuhnya kesadaran untuk memberdayakan kaum perempuan. Dalam kualitasnya kaum perempuan memang masih menghadapi beragam praktik diskriminasi akibat dari kontruksi sosial yang berdasarkan paradigma maskulinitas.

Kajian ini hanya sebagian kecil dari pola kesadaran pemahaman yang berkaitan dengan pemberdayaan perempuan sebagai makhluk sosial, penulis mengupayakan dari pendekatan interpretasi metode tafsir al-Mizan sebagai satu dari solusi penerapan ayat kepada realitas yang sebenarnya.

A. Kesimpulan

Berdasarkan paparan pada bab-bab terdahulu, penulis dengan segenap kesadarannya dan berupaya untuk mengambil beberapa kesimpulan dari uraian-uraian di atas, sebagai jawaban dari permasalahan yang sudah ditetapkan.

1. Ibn Kaśir sebagai seorang yang ahli dalam hukum Islam, ketika menafsirkan ayat-ayat yang bernuansa Hukum, selalu memberikan penjelasan yang relatif lebih luas, apalagi ketika menafsirkan ayat-ayat yang dipahami secara berbeda-beda di kalangan para ‘ulama, oleh Ibn Kaśir biasanya mendeskripsikan, mendiskusikan dan menganalisis secara

rinci, misalnya dalam menafsirkan Q.S al-Ahzab (33): 3, yakni dengan melarang bagi perempuan untuk keluar rumah bila tanpa ada keperluan. Namun menafsirkan ayat tersebut, ia mengemukakan beberapa buah ḥadīṣ, pendapat para sahabat dan tabi'īn, pendapat para ulama dan pendapatnya sendiri. Sementara aṭ-Ṭabaṭaba'i, dalam memberikan penafsiran ayat-ayat yang bernuansa hukum, selalu menggunakan sunnah dan ayat-ayat al-Qur'an yang lain untuk menjadikan supaya lebih jelas serta bersandar pada kebebasan penelitian riwayat dan arah tujuan apa yang diriwayatkan seputar ayat yang dimaksud.

Bila dihubungkan dengan ayat 33 al-Ahzab, yang telah dijadikan landasan pembatasan atau pelarangan wanita untuk keluar rumah, maka aṭ-Ṭabaṭaba'i, secara tekstual ayat tersebut menganjurkan wanita untuk menetap di dalam rumah dan tidak memamerkan dirinya untuk keluar rumah dengan *tabarruj* seperti orang-orang jahiliyyah dulu. Secara eksplisit ayat tersebut memang bermakna pelarangan keluar rumah, namun sebelum mengambil arti hukum atas ayat tersebut, harus dilihat kepada *makhtub* yang dituju dan dalam batasan apa saja *makhtub* dilarang untuk keluar rumah. Kandungan QS. al-Ahzab (33): 33, sama sekali interpretasinya tidak di tunjukkan kepada para wanita muslim pada umumnya. Karena alasan pemberlakuan ke umuman ayat yang khusus tersebut tidak menyertakan dengan dalil-dalil dari nas hadis ataupun al-Qur'an maupun perilaku sahabat Nabi Saw, baik dari kaum wanita ataupun laki-laki. Alasan pemberlakuan umum tersebut tidak lebih hanya

didasarkan kepada asumsi-asumsi serta intervensi kebudayaan dan latar belakang saja, yang dipaksakan sebagai pemahaman atas tafsir al-Qur'an.

2. Dalam corak metodologi penafsiran Ibn Kaśir, dapat dikategorikan sebagai salah satu kitab tafsir dengan corak dan orientasi (*al-ḥaun wa al-ittijāh*) *Tafsīr bi al-Ma'sūr* atau *Tafsīr bi al-Riwayah*, karena tafsir ini dominan menggunakan ḥadīṣ, pendapat Sahabat dan Ṭabi'īn. Kemudian dapat pula dikatakan bahwa dalam tafsirnya ini yang paling dominan ialah menggunakan pendekatan *normatif-historis* yang berbasis utama kepada hadis/ riwayah. Namun, sehingga uraian pendapat Ibn Kaśir juga terkadang menggunakan rasionalya atau penalaran dalam menafsirkan ayat tersebut. Sedangkan metode (*manhaj*) yang digunakan Ibn Kaśir dalam menafsirkan Q,S Al-Aḥzāb (33): 33 dapat pula dikategorikan sebagai *manhaj tahlīlī* (metode analitis). Kategori ini dikarenakan Ibn Kaśir menafsirkan ayat demi ayat secara analitis. Meski demikian, metode penafsiran kitab tafsirnya ini pun dapat dikatakan semi tematik (*mauḍū'i*), karena ketika menafsirkan ayat, Ibn Kaśir mengelompokkan ayat tersebut, masih dalam satu konteks pembicaraan dari ayat sebelum dan sesudahnya yakni ayat 28 – 35.

Sebagaimana Ibn Kaśir, Aṭ-Ṭabaṭabā'i dapat pula dikelompokkan ke dalam tafsir *Mauḍū'i*, karena aṭ-Ṭabaṭabā'i mengumpulkan ayat-ayat sesuai dengan tema, yaitu semua ayat yang berkaitan dengan tema dipilih dan disusun kemudian dikaji secara mendalam dan tuntas. Juga didukung dengan dalīl-dalīl periwayatan atau fakta yang berkaitan dengan *asbāb*

nuzul-nya ayat. Corak *Tafsir al-Mizan* yang oleh sebagian kalangan ‘ulama bercorak tafsir falsafi, tidak terlihat dalam menafsirkan ayat-ayat *Nisa*’ Nabi ini, karena ayat 33 dan ayat sebelumnya juga ayat sesudahnya telah dapat diterangkan dengan nyata dan rinci. Sedangkan pembahasan falsafi dilakukan bila ayat-ayat tersebut mengandung makna-makna yang bisa dibahas secara falsafi, itupun kalau scandainya pembahasan falsafi tidak bertentangan dengan al-Qur'an

3. Relevansi penafsiran Ibn Kaśir dan *at-Tabaṭabā'i* dengan perempuan Indonesia, tidak bertentangan dengan susunan dan sistem masyarakat perempuan di Indonesia. Artinya, bahwa perintah larangan untuk keluar rumah bagi perempuan, sebagaimana yang dimaksud dalam QS. Al-Aḥzab (33):33, bukan merupakan pembatasan bergerak bagi perempuan untuk aktif beperan dalam sektor publik. Meskipun terkadang dalam realitas sosial di Indonesia banyak dilema akibat dualisme kultur, di satu pihak mereka harus menjalankan syari'at Islam dan di pihak lain, mereka menghadapi realitas budaya yang terkadang tidak sesuai dengan ajaran Islam. Melakukan pemahaman hak keluar rumah dengan benar, berarti tidak melakukan pemaksaan kepada wanita dengan label ‘pekerja domestik’ karena perempuan mempunyai hak pribadi dan sosial. Pemahaman tersebut mengantarkan kepada pemahaman bahwa wanita yang keluar rumah itu tidak bisa di pandang sebelah mata. Persepsi ini tidak lantas menjadikan bahwa makna wanita yang tinggal di rumah saja, mengerjakan pekerjaan rumah, adalah wanita yang terpasung eksistensinya

dan hak hidupnya atau menganggap wanita-wanita tersebut kehilangan semangat partisipasi dalam derap dan langkah pembangunan bangsa atau keluar rumah dianggap pelanggaran fitrah wanita. Bukankah fitrah wanita juga fitrah asasi manusia, kenapa lantas ada perbedaan fitrah hanya karena kedaan biologis yang berbeda.

Kebudayaan dan struktur masyarakat memang sangat mempengaruhi sudut pandang kepada relasi hubungan wanita dan hak-haknya. Seperti ketika memakai makna ketaatan istri kepada suami adalah ketaatan yang total tanpa mempunyai kuasa untuk melawan sesuatu yang dipandang kurang baik atau memaknai laki-laki sebagai simbol ketergantungan wanita dan lain sebagainya. Hal tersebut seharusnya dilihat dari realitas dasar bahwa wanita adalah manusia yang sama dan sejajar kedudukannya baik di antara manusia ataupun di hadapan Tuhan.

B. Saran-Saran

Setelah penulis memaparkan kajian singkat ini dengan analisis yang memang sangat terbatas, karena tema-tema yang menyangkut masalah kewanitaan yang bersumber dari al-Qur'an sangat minim, terkadang hanya sebatas makalah, seminar atau naskah makalah skripsi. Penulis mengemukakan saran-saran berikut yang mungkin hanya segelintir dari desakan-desakan pikiran untuk selalu bersikap *Tasamuh* kalau belum dikatakan adil.

Dalam memahami tafsir, apalagi sebagai obyek kajiannya adalah kitab Suci al-Qur'an, harus melihat dari segi obyektivitas sebisa mungkin, tanpa

menimbulkan kecemburuan kelompok dari ras tertentu. Karena itu memang membutuhkan kajian yang sangat mendalam.

Kajian tentang hak-hak wanita tidak hanya berkait pada kajian tafsir saja. Karena hadis pun sangat berpotensi untuk dikaji lebih mendalam, baik kajian hadis yang ditinjau dari sudut sosial ataupun dari sudut kesahihan periwayatan hadis tersebut, dan mungkin lebih jauh lagi, bukan hanya hadis melainkan konteks fiqh yang terkandung banyak menimbulkan salah persepsi.

Kajian-kajian tersebut semestinya bukan hanya dalam bentuk pemikiran saja. Tapi lebih merupakan tindakan yang masuk dalam pengamalan seorang muslim dan keseharian. Karena bila hanya berbicara pada tataran teori maka akan timbul teori-teori yang saling pro-kontra, dan itu akan terus timbul. Lebih efektifnya hal tersebut di komplementasikan dalam bentuk undang-undang baik perdata maupun pidana. Hal semacam itulah yang lebih mengena dalam masyarakat karena menyangkut hal-hal yang realistik.

Saran balik serta kritik dalam pembahasan kajian ini sangat penulis harapkan, karena demi kesempurnaan pandangan dan obyektivitas penulisan.

Wa Allāhu A’lam bi aṣ-Ṣawāb.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, Abu Bakr Muhammad bin. *Ahkām al-Qur'ān*. Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiah, 1988
- Azra, Azyumardi. *Konflik Baru Antarperadaban: Globalisasi, Radikalisme dan Pluralitas*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002
- Baidan, Nashruddin. *Metodologi Penafsiran Al-Qur'an*. Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 1998
- Barlas, Asma'. *Cara Al-Qur'an Membebaskan Wanita*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2003
- Barudi, Syaikh Imad Zaki al-. *Tafsīr al-Qur'ān al-Āzīm li an-Nīsā'*, alih bahasa Samsun Rahman. Jakarta: Pustaka Kautsar, 2003
- Bek. Muhammad Khudari. *Tārīkh Tasyrīk Islāmī*. Beirut: Dar al-Fikr, 1967
- Dahlan, Abdul Aziz (ed). *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jakarta, Ikhtiar Baru Van Houve, 1999
- Damsyiqi, Imām Abū al-Fidā' al-Ḥafīẓ Ibn Kaṣīr ad-. *Mukhtaṣar Tafsīr Ibn Kaṣīr*, Alih Bahasa Salim Bahreisy dan Said Bahreisy. Surabaya: Bina Ilmu, Edisi Revisi, 2006
- . *Bidayah wa an-Nihayah*, Beirut: Dar al-Fikr, t. th.
- . *Tafsīr al-Qur'an al-Āzīm* Beirut: Maktabah an-Nur al-'ilmiyah, t. th
- Dawūdī. Syamsuddīn Muhammad Ibnu 'Alī ad-. *Tabaqah al-Mufassirīn* Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1956
- Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penerjemah Penafsir Al-Qur'an, 1971
- Engineer, Ashgar Ali. *Hak-hak Perempuan Dalam Islam*, alih bahasa Farid Wajidi dan Cici Farkha Assegaf. Yogyakarta: LSPPA, Cet. II, 2000
- Fakih, Mansour. *Analisis Jender dan Transformasi Sosial*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996
- Habīb. Sadi Abū. (Penasehat), *Ensiklopedi Ijma': Persepakatan 'Ulama dalam Hukum Islam*, terj. Sahal Mahfudz dan Musthofa Bisri, Jakarta, Pustaka Firdaus, 1987.

- Hafidz, Wardah. "Islam dan Gerakan Feminisme" dalam *Islamika Jurnal Dialog Pemikiran Islam* No. VI Tahun 1995
- Hasan, Riffat. 'Feminisme dan al-Qur'an: Sebuah Percakapan dengan Riffat Hasan', dalam *Jurnal Ulumul Qur'an* Vol II Nomor 5 Tahun 1990
- Hibri 'Aziza al-. "Landasan Qur'ani Mengenai Hak-hak Perempuan Muslim Abad ke-21" Makalah yang disampaikan dalam seminar Internasional tentang wanita yang diselenggarakan di Jakarta pada tanggal 1-4 Desember 1997
- Hisyam, M. Ali. 'Peran Publik Perempuan Indonesia (Perspektif Politik dan HAM)' dalam *Musawah Jurnal Studi Gender dan Islam*, Vol.3 No.1 Maret 2004
- Hitti, Philip K. *Dunia Arab Sejarah Ringkas*, alih bahasa Usuludin Hutagalung dan O.D.P Sihombing, Bandung: Sumur Bandung, 1970
- Ihsan Ali Fauzi, "Kaum Muslimin dan Tafsir al-Qur'an" dalam *Ulumul Qur'an* Vol. II. Nomor 5 Tahun 1990
- Ismail, Nurjannah. *Perempuan dalam Pasungan Bias laki-laki dalam Penafsiran*, Yogyakarta: LKIS, 2003
- Kasiyati, Siti. *Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Studi Atas Persepsi Masyarakat Tentang Kepemimpinan Suami (Qawwâm) dan Ketidaktaatan Istri di Kerisidenan Surakarta*, Tesis tidak diterbitkan. Yogyakarta: Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga, 2004
- Khalil, Moenawar. *Al-Qur'an dari Masa ke Masa*, Solo: Ramadhani, Cet. VI, 1985
- Khan, Mumtaz Ali. 'Perempuan Muslim, Cadar dan Al-Qur'an', dalam Ashgar Ali Engineer, *Pembebasan Perempuan*. alih bahasa Agus Nuryatno. Yogyakarta: LKIS, Cet. II, 2007
- Khumaidi, Shalamah 'Abd. Fatah al-. *Pengantar Memahami Tafsîr fî Zîlâl al-Qur'ân Sayyid al-Quṭb*, Solo: Intermedia, 2001
- Khursyidi. Ibrâhîm Zaki. *Dairah al-Mâ'rîfah al-Îlâmiyah*. Beirut: Dâr al-Fikr, t.t.
- Lewis. *Encyclofedia of Islam*. Leiden: F.J., Brill, 1971
- Mahfudh, Sahal. *Nuansa fiqh Sosial*. Yogyakarta: LKIS, 1994
- Marzuki, Kamaruddin. 'Ulumul Qur'an, Bandung: Remaja RosdaKarya, 1992

- Mas'udi, Masdar F. 'Perempuan Di antara Lembaran Kitab Kuning', dalam Mansour Fakih et.al., *Membincang Feminisme; Diskursus Jender dalam Perspektif Islam*. Surabaya; Risalah Gusti, 1996.
- Maududi, Abu al-A'la al-. *al-Hijab*. Beirut: Dar al-Fikr, t.t., t. th.
- Miles Matthew B. dan A. Michael Huberman. *Analisis Data Kualitatif*, Terj. Tjeptjep Rohendi Rohidi. Jakarta: UI Press, 1992
- Munawwir, Ahmad Warson. *Kamus al-Munawwir*, Yogyakarta: Pustaka Progresif, 1984
- Muhsin, Amina Wadud. 'Al-Qur'an dan Perempuan', dalam Charles Kurzman (Ed), *Wacana Islam Liberal: Pemikiran Islam Kontemporer tentang Isu-isu Global*, alih bahasa Bahrul Ulum. Jakarta: Paramadina, Cet. II. 2003
- Mulia, Siti Musdah. *Muslimah Reformasi; Perempuan Pembaharu Keagamaan*. Bandung: Mizan, 2004
- Munzir, Ibn. *Lisan 'Arab*, Beirut: Da al-Kutub, 1982
- Mustaqim, Abdul. 'Metodologi Tafsir Perspektif Gender (Studi Kritis Pemikiran Riffat Hasan)', dalam Abdul Mustaqim dan Sahiron Syamsuddin (Ed), *Studi Al-Qur'an Kontemporer Wacana Baru Berbagai Metodologi Tafsir*. Yogyakarta: Tiara Wacana, 2002
- Naif, Fauzan. *Tafsir Al-Qur'an al-Azim Karya Ibn Kaśir*', dalam A. Rofiq, *Studi Kitab Tafsir*. Yogyakarta: Teras Bekerja-sama dengan TH-Press, 2004
- Nawawi. Rif 'at Syangi. dan M. Ali Hasan, *Pengantar Ilmu Tafsir*, Jakarta: Bulan Bintang, 1988.
- Nurwahid, Hidayat. "Kajian atas Kajian Fatima Mernissi tentang Hadis" dalam Mansour Fakih (et-al), *Membincang Feminisme Diskursus Gender Perspektif Islam*, Surabaya: Risalah Gusti, 1996
- Purwodarminto, WJS. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1984
- Qurṭubi, Abu Abdillah Muḥammad Ibnu al-. *al-Jāmi' li Aḥkām al-Qur'ān*. Qahirah: Dar al-Kutub al-'Arabi. 1967
- Quṭb, Muhammad. *Marakah at-Taqalid*. Mesir: Dar al-Kātib, 1968
- , *Syubuhat Haula al-Islām*. Mesir: Dar al-Kātib, 1968
- Quṭb, Sayyid. *Fī Zilāl al-Qur'ān*. Beirut: Dar at-Turaṣ al-'Arabi, 1971

- Rahmat, Jalaludin. *Catatan Kang Jalal: Visi Media, Politik dan Pendidikan*. Bandung: Remaja RosdaKarya. 1997
- Rahmat, M. Imdadun. ‘Mengembalikan Hak Kaum Perempuan’, dalam *Tazwîrûl Afkar*, Edisi No. 5 Tahun 1999
- Riḍâ, Rasyîd. *Tafsîr al-Qur’ân al-Hâkim*. Mesir: *al-Manar*, 1327H
- Şabûnî, Muhammad ‘Alî aş-. *At-Tibyân fî al-‘Ulûm al-Qur’ân*. Jakarta: Dinamika Berkat Utama. 1985
- , *Studi ‘Ulumul Qur’ân*, alih bahasa Aminuddin, Bandung: Pustaka Syihabuddin, 1999
- Şalih, Su’ad İbrahim. “Kedudukan Perempuan dalam Islam”, Makalah yang disampaikan dalam seminar Internasional tentang wanita yang diselenggarakan di Jakarta pada tanggal 1-4 Desember 1997.
- Şalih, Subhi aş-. *Membahas Ilmu-ilmu Al-Qur’ân*, Alih Bahasa Tim Jakarta: Pustaka Firdaus, 1993
- Saefuddin,A.M. ‘Kiprah Perjuangan Perempuan Shalehat’ dalam Mansour Fakih (et-al), *Membincang Feminisme Diskursus Gender Perspektif Islam*, Surabaya: Risalah Gusti, 1996
- Shihab, M. Quraish. *Wawasan al-Qur’ân; Tafsir Maudhu’i atas Pelbagai Persoalan Umat*. Bandung: Mizan, Cet. XVII, 2006
- , *Membumikan Al-Quran, Fungsi dan Peran Wahyu dalam Kehidupan Masyarakat*, Bandung: Mizan, Cet. V, 1993.
- Sirodj, Said Aqiel. *Ahlusunnah Wal jama’ah dalam Lintas Sejarah*, Yogyakarta: LKPSM, 1997
- Sumantri, Jujun S. ‘Kefisalfatan dan Keagaman Mencari Paradigma Kebersamaan’, dalam Mastuhu dan M. Deden Ridwan (Ed.) *Tradisi Baru Penelitian Agama Islam; Tinjauan antar Disiplin Ilmu*, Bandung: Nuansa, 1998
- Suryamaputra, Ahmad Munif. “Analisis Tafsîr Ibn Kaşîr”, dalam *Panji Masyarakat* No. 646 Tahun XXX 1-10 Mei 1990
- Suyuṭî, Ibnu Hatim dari Tariq, ad-Dahak, lihat Ja‘al al-Dîn al-. *al-Itqâñ fî al-‘Ulûm al-Qur’ân*. Mesir: Isa al-Babi al Halabi,t. t
- Syâkir, Ahmad Muhammad. ‘Umdah at-Tafsîr ‘an al-Hâfiż Ibn Kaşîr. (Mesir: Dar al-Mâ’arif, 1956

Syāfi'i, Imam Abī Ishaq Ibrāhīm ibn 'Alī ibn Yūsuf asy-Syairazī al-Fairuz 'Abadi asy-. *al-Bayān al-Mulamma'* 'an al-Faż al-Lumā'. Semarang: Karya Toha Putra t. th.

Syaltūt, Mahmud *Tafsīr Al-Qur'ān Al-Karīm*, Alih Bahasa Herry Noor Ali Bandung: Diponegoro, 1990

Syirbāsi. Ahmād asy-. *Sejarah Tafsir al-Qur'an*, Alih Bahasa Tim Pustaka Firdaus (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1993

Syuhbah, Muḥammad Abu. *al-Isra'iliyyah wa al-Mauḍū'at fī Kutub at-Tafsīr*. Kairo: Maktabah as-Sunnah, 1408 H

T, Huzaemah. "Konsep Wanita Menurut al-Qur'an, Sunnah dan Fikih", dalam Lies. M. Marcoes-Natsir dan John Hendrik Meulemen (ed), *Wanita Islam Indonesia dalam Kajian Teksual dan Kontestual*. Jakarta: INIS, 1993

Ṭabaṭaba'i. Muḥammad Husain at-. *Tafsīr zl-Mizān Fī Tafsīr al-Qur'ān*. Bairūt: Mu'assasah al-'Alam Li al-Maṭbu'ah, 1991

Tim Penerjemah Al-Qur'ān Depag, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. Semarang: Toha Putra, 1995

Tim Penulis IAIN Syarif Hidayatullah, *Ensiklopedi Islam*, Jakarta: Djambatan, 1992

Tim Penyusun Teks Book Dirāsah al-Islāmiyyah, *Al-Qur'ān, al-Hadīṣ, Fiqh dan Pranata Sosial*, Surabaya: Aneka Bahagia Offset, 1995

Tim Redaksi *Ensiklofedi*, *Ensiklofedi of Islam*, Jakarta: Ichtiar Van Vloeve, 1993

Uhlīn, Anders. *Oposisi Berserak; Arus Deras Demokratisasi Gelombang Ketiga di Indonesia*. Bandung: Mizan, 1998

Umar, Nasaruddin dan Amany Lubis. "Hawa sebagai Simbol Ketergantungan: Relasi Gender dalam Kitab Tafsir, dalam Ali-Munharif (ed) *Mutiara Terpendam Perempuan Dalam Literatur Islam Klasik*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2002

Umar, Nasaruddin. *Argumen Kesetaraan Jender*. Jakarta: Paramadina, 2001.

-----, *Qur'an untuk Perempuan*, Jakarta: Jaringan Islam Liberal dan Teater Utan Kayu, 2002

Wahid, Hidayat Nur. "Kajian atas Kajian Fatima Mernissi tentang Hadis" dalam Mansour Fakih (et-al), *Membincang Feminisme Diskursus Gender Perspektif Islam*. Surabaya: Risalah Gusti, 1996

Wahid, Ramli 'Abd. *'Ulumul Qur'an*. Jakarta: Rajawali Press, 1993

Vita Fitria, *Kekerasan Terhadap Istri dalam Perspektif al-Qur'an, Studi Surat an-Nisâ' 4: 34*, Tesis tidak diterbitkan Yogyakarta: Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga, 2004

Żahabi, Muhammad Husein aż-. *At-Tafsîr wa al-Mufassirûn*, Kairo: Dar al-Maktab al-Hadiyah, 1976

-----, *Penyimpangan-penyimpangan dalam Penafsiran al-Qur'an*, alih bahasa Hamim Ilyas dan Machnun Husein. Jakarta: Raja GrafindoPersada, 1996

Zarqani, Muhammad 'Abd al-Azîm Az-. *Manâhil al-Irfân fî 'Ulûm al-Qur'ân*. Beirut: Dar al-Fikr, t. t.

Zarqani, 'Abd. al-Azîm al-. *Manâhil Irfân fî al-'Ulûm al-Qur'ân*. Mesir: Isa al-Babi al-Halabi, t.th.

Zayyad, Ahmad Hasan aż-. *Târîkh al-Âdab al-'Arabi*. Beirut: Dar as-Saqafah, 1965